

Perlu Pembatasan Masa Jabatan KPU

SLEMAN (KR) - Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek konsep kelembagaan negara, yang berada di lapis kedua. Meskipun berada pada lembaga lapis kedua, KPU RI memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sejak pembentukan KPU hingga melaksanakan pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.



Dr Dewi Iriani.

Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Dewi Iriani SH MH mengemukakan hal tersebut ketika mempertahankan disertasi berjudul 'Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berkeadilan dan Berintegritas di Fakultas Hukum UII, Sabtu (10/8). Dewi mempertahankan disertasi dengan promotor Prof Dr Muhammad Fauzan dan co-promotor Dr Sri Hastuti Puspitasari dan Prof Dr Niimatul Huda.

Penguji dalam sidang yang dipimpin Dekan FH Prof Dr Budi Agus Riswandi terdiri Prof Dr Achmad Sodiki, Dr Janedjri M Gaffar dan Dr Idul Rishan. Dr Dewi Iriani lulus dengan IPK 3.80 berpredikat Sangat Memuaskan dan merupakan Doktor ke-174 lulusan FH UII. Mengingat peranan pentingnya menurut Dewi untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berkeadilan serta agar tidak terjadi abuse of power, masa jabatan komisioner perlu dibatasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyati dikatakannya, Komisioner yang terlalu lama menjabat, akan menurunkan integritas Komisioner KPU. Meskipun Komisioner KPU, sebelum menjabat dilakukan *fit and poper test* oleh tim seleksi.

Dikatakan, tanpa adanya batasan masa jabatan Komisioner KPU, tidak ada regenerasi dan menutup peluang bagi yang lain untuk ikut berkompetisi dalam pencalonan Komisioner KPU. Kedua, persoalan pelaksanaan yang terjadi, masih ditemukan pelanggaran pelanggaran pemilu oleh anggota KPU. Ketiga, supaya ada persamaan hak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki potensi menjadi Komisioner KPU. Dan keempat, menghindari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan pada saat menjabat. Masa jabatan ini ada yang dihitung dari 2 periode di KPUD Kabupaten/kota, 2 periode di KPUD Provinsi dan mungkin 1-2 periode di KPU RI. (Fsy)-f

Bhabinkamtibmas Harus Mampu Membina Masyarakat

SLEMAN (KR) - Berempat di Hotel Merapi-Merbabu Yogyakarta, Kamis (8/8) diselenggarakan kegiatan Katpuan Psikologi Pendidikan Bhabinkamtibmas Jajaran Polda DIY. Acara diikuti 75 personel perwakilan Bhabinkamtibmas jajaran Polda DIY. Hadir pula dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia wilayah DIY.

Ketika membuka acara, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda DIY Komnes Pol Emi Sumijati SH menyampaikan Bhabinkamtibmas disamping mengemban tugas pokok Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan

pelayan masyarakat, juga memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Karena itu, anggota Bhabinkamtibmas dituntut bisa berperan maksimal dalam mengabdikan diri kepada institusi dan masyarakat.

Bhabinkamtibmas dituntut mampu menghadapi segala tantangan tugas secara profesional dan proporsional, sekaligus mampu menjadi panutan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. "Bhabinkamtibmas harus mampu memahami psikologi remaja usia sekolah. Hal itu sangat penting bagi Bhabinkamtibmas dalam

menjalankan tugasnya, terutama di lingkungan sekolah," tandas Emi Sumijati.

Menurut Emi Sumijati, masa remaja adalah periode kritis dimana individu mengalami banyak perubahan fisik, emosional dan sosial yang signifikan yang seringkali mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan mental remaja. Sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas perlu memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik remaja untuk dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat, dengan memahami perkembangan kognitif dan emosional remaja.

Emi Sumijati menambahkan Bhabinkamtibmas dapat mengidentifikasi

tanda-randa masalah kesehatan mental, memberikan intervensi yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang efektif dan empatik untuk membangun hubungan

yang baik dengan remaja, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas bisa berperan aktif dalam mencegah perilaku beresik dan mempromosikan kesejahteraan remaja di lingkungan sekolah. (Hrd)-f



KR-Istimewa

Kepala Biro SFM Polda DIY Komnes Pol Emi Sumijati SH membuka acara Katpuan Psikologi Pendidikan Bhabinkamtibmas Jajaran Polda DIY.

SMA Pangudi Luhur Selenggarakan Imersi Inklusi Sosial

YOGYA (KR) - Upaya memperkuat profil pelajar Pancasila, peserta didik fase E (kelas X) SMA Pangudi Luhur Yogyakarta sukses menyelenggarakan kegiatan imersi inklusi sosial bertajuk 'Bhinneka Tunggal Ika' selama lima hari, 5 hingga 9 Agustus 2024. Kegiatan ini menjadi manifestasi nyata dari tema kebhinnekaan yang diusung sekolah, serta menjadi ajang pembelajaran langsung bagi para siswa dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan diawali dengan pendataan gagasan tentang praktik kebhinnekaan yang ada di Yogyakarta oleh Bima Sakti, narasumber dari Yayasan Satunama. Dalam sesi pembukaan tersebut, para

siswa mendapatkan wawasan mendalam mengenai keberagaman yang ada di Yogyakarta serta cara-cara menjaga dan mengelolanya secara harmonis. Para peserta didik dibagi menjadi lima kelompok dan disebar ke berbagai lembaga di Yogyakarta, di antaranya Yayasan (LSM) Kebaya, komunitas Kali Boyong, Panti Asurah Rumah Buat Hati, SD Kanisius Kintelan, dan SD

Kanisius Kumendaman. Selama lima hari, mereka terlibat langsung dengan masyarakat di lokasi-lokasi tersebut, berinteraksi, dan berdinamika dengan berbagai pribadi yang ada di sana. Pengalaman ini memberikan mereka kesempatan untuk merasakan langsung realitas sosial dan keberagaman yang ada di sekitar mereka. Di Yayasan (LSM) Kebaya, para siswa belajar tentang



KR-Istimewa

Salah satu bentuk kegiatan imersi inklusi sosial.

para siswa belajar tentang perlindungan dan dukungan kepada transpan dan ODHA HIV yang sering terpinggirkan. Sementara itu, di komunitas Kali Boyong, mereka berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan dan konservasi alam. Di SD Kanisius Kintelan dan SD Kanisius Kumendaman, para siswa mengajar dan bermain bersama anak-anak, sekaligus mengenal lebih dekat kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Setelah melalui rangkaian kegiatan tersebut, setiap kelompok merumuskan rencana aksi sebagai bentuk bhakti mereka dalam mewujudkan praktik kebhinnekaan di masyarakat. Hasil rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi dan con-

toh nyata bagi generasi muda lainnya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak. Carolina Renata perwakilan siswa, mengungkapkan pengalamannya, "Kegiatan ini sangat membuka mata kami tentang pentingnya kebhinnekaan.

SF Widi Astutik MPd, guru pendamping, juga memberikan komentarnya, "Kami bangga dengan para siswa yang begitu antusias dan berdedikasi dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga." ujarnya. (Hrd)-f

HUKUM

Bacok Warga di Jalan, Ditangkap Polisi

TEMANGGUNG (KR) - Petugas Polres Temanggung menangkap FPP al Fanny (37) warga Dusun Karangawung Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, atas tuduhan penganiayaan yang dilakukan pada korban Slamet Rahayu.

Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Didik Tri Wibowo, mengatakan peristiwa penganiayaan dilakukan Fanny pada Slamet di jalan Dusun Kebon Dalem, Desa Pringsurat Pringsurat Temanggung, pada Selasa lalu sekitar pukul 17.30.

Disampaikan, saat itu korban bermaksud kembali dari rumah Riyadi dengan mengendarai sepeda motor. Ketika di pertigaan Kebondalem korban di hadang tersangka yang mengendarai Supra warna Hitam.

Tanpa banyak bicara, tersangka menemui korban dan melakukan penyerangan

menggunakan senjata tajam. "Korban berhasil merebut sagem milik tersangka lantas berteriak meminta pertolongan warga," jelasnya.

Sejumlah warga, berhasil menangkapnya dan diserahkan ke petugas Polsek Pringsurat. AKP Didik mengatakan atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek di bagian telinga kanan, lebam di kepala dan luka sayat di bagian leher belakang. Tersangka dijerat Pasal 351 ayat (1) KUHP No 1 Tahun 1946 tentang hukuman selama-lamanya 2 tahun 8.

Barang bukti yang disita dari tersangka adalah satu buah senjata tajam jenis benda gagang warna cokelat terbuat dari kayu, dan satu buah celana jeans warna abu-abu merek Nevada, serta satu buah jaket jempur warna hitam merk PG. (Osy)-f

SELAMA APRIL-JUNI 2024

Polres Bantul Ringkus 32 Pengguna Narkoba

BANTUL (KR) - Selama periode bulan April sampai Juni 2024, Polres Bantul berhasil mengamankan 32 pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat berbahaya sebagaimana yang dimaksud dalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba, UU RI no 05 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut Kasat Narkoba Polres Bantul, Iptu Dedy Erlando, Minggu (11/8), ke 32 tersangka tersebut terdiri dari 28 tersangka laki-laki dan 4 orang tersangka perempuan. Dengan rincian 2 orang sebagai pemakai/pengguna Narkoba, 17 orang pemakai/pengguna Psikotropika dan 13 orang pengedar obat berbahaya (Obaya) lainnya.

Usia tersangka sebagian besar berusia produktif 20 tahun-30 tahun. Seluruh tersangka merupakan tersangka yang baru pertama kali terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya. Barang bukti yang berhasil di-

amankan meliputi, narkotiba jenis sabu seberat 2,34 gram, psikotropika sejumlah 195,5 tablet dan obaya sejumlah 2.345 butir.

Sedangkan lokasi kasus, dari 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul, 11 kapanewon menjadi tempat ungkap kasus, yakni di Kapanewon Kasihan 6 kasus, Bantul 5 kasus, Pandak 4 kasus, Srandakan 4 kasus, Pajangan 3 kasus, Sewon 2 kasus, Kretek 1 kasus, Sedayu 1 kasus, Piyungan 1 kasus,

Bambanglipuro 1 kasus dan Sanden 1 kasus, wilayah luar Kabupaten Bantul 2 kasus yakni Kota Yogyakarta 1 kasus dan Kulonprogo 1 kasus. Kasat Narkoba mengimbau



KR-Judiman

Sebagian tersangka digiring ke Mapolres Bantul.

kepada masyarakat Kabupaten Bantul untuk tidak mencoba-coba mendekati narkoba ataupun obat-obatan berbahaya yang dilarang oleh pemerintah karena selain berdampak buruk bagi kesehatan tubuh juga akan berakibat bagi kesehatan mental penggunaannya. Selain itu juga akan nim-

bulkan dampak hukum terhadap semua orang yang terlibat baik sebagai pengguna maupun pengedarnya. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba dipersilakan untuk memberikan informasi kepada petugas atau kantor polisi terdekat, paparnya. (Jdm)-f

Jaringan Peredaran Pita Cukai Palsu Terbongkar

PATI (KR) - Kali pertama dalam 6 tahun ter-

akhir, Bea Cukai Kudus bekerja sama dengan Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah dan DIY (Jateng

DIY) serta Bea Cukai Kanwil Jawa Timur II (Jatim II) membongkar jaringan peredaran pita cukai palsu. Serta menangkap pembeli, penjual, dan penyediannya. Para tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pati untuk proses penuntutan.

Kasi Penyuluhan Dan Layanan KPPBC Kudus, Sandy Hendratmo Sopan, menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi tentang adanya pasokan pita cukai palsu ke Jawa Timur. Kemudian Tim Gabungan Bea Cukai Kudus, Bea Cukai Kanwil Jateng DIY, serta Bea Cukai Kanwil Jatim II

melakukan operasi penindakan dengan menghentikan sebuah mobil pickup Mitsubishi L300 nopol E 8365 MK, di kawasan Desa Margorejo Kecamatan Pati.

"Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 749 lembar pita cukai yang diduga palsu, dan 10 karung tembakau. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, MN (57) ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir AK (45) dan penumpang AS (46) sebagai saksi" ujarnya, Kamis (8/8).

Selanjutnya, Tim Gabungan melakukan pengembalian kasus tersebut. Berdasarkan informasi dari tersangka MN, pita

cukai dari M di Purwogondo Kalinyamat Jepara. Sedangkan tersangka M mengaku pita cukai diperoleh dari tersangka K penduduk Sembungharjo Genuk Kota Semarang.

Sandy mengatakan, kegiatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan dan menyediakan untuk dijual pita cukai palsu melanggar Pasal 55 huruf b. "Sesuai UU No 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun serta pidana paling sedikit 10 kali nilai

cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

"Potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut adalah dari nilai cukai, PPN, dan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp 222.156.396," ujarnya.

Berkas Perkara ketiga tersangka MN, M, dan K telah dilakukan penelitian formil dan materiil oleh Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dan telah dinyatakan lengkap. Seluruh barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Kejari Pati. (Cuk)-f



KR-Alwi Alaydrus

Petugas Bea Cukai Kudus menyerahkan berkas perkara cukai palsu ke Kejari Pati.